

Kiai Afif dan Pondasi Dasar Fikih Siyasah dalam Tatanan Dunia Baru

Ditulis oleh Alfin Haidar Ali pada Sabtu, 15 Oktober 2022



“Kiai Afif merupakan peletak dasar-dasar fikih siyasah (politik) dalam tatanan dunia baru”, testimoni Gus Ulil setelah Kiai Afif selaku pembicara pertama dalam kesempatan halaqah fikih peradaban di Nurul Jadid.

Acara yang dihelat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Nurul Jadid, Ahad (02/10) Kiai Afifuddin Muhadjir menjelaskan pondasi dasar fikih politik (fikih siyasah, red) dalam tatanan dunia baru secara detail dan gamblang.

Rais ‘Am PBNU tersebut mengungkapkan, bahwa fikih siyasah ini termasuk dalam bagian fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan aturan-aturan (yurisprudensi Islam) terkait hubungan sesama manusia di muka bumi ini. Fikih muamalah memiliki prinsip yang berbeda dengan prinsip di dalam fikih ibadah, yakni *bina’uhu ‘alal ilal wal mashalih* (terbangun atas alasan-alasan dan kemaslahatan-kemaslahatan).

Ibnu Aqil dalam kitab *thurul hukmiyah* menjelaskan apa itu *siyasah* (politik) sebagaimana berikut :

???? ???? : ?????????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ??????? ??????????
????????? ?????? ?????????????? , ?????????????? ?????? ?????????????? , ??????? ?????? ??????????
?????????????? . ?????? ??????? ?????? ????????

Artinya : *Ibnu Aqil berkata, politik adalah aktivitas manusia beserta manusia lainnya yang mendatangkan pada perbaikan, menjauhi kerusakan sekalipun tidak ada ketentuan dari rasul dan tidak ada dasar wahyu di dalamnya.*

Oleh karena itu, secara ushul fikih, fikih siyasah itu dasarnya adalah masalah mursalah, yakni konsep masalah yang tidak ditetapkan dan tidak ada dilarang oleh syariat. Nah, melalui masalah mursalah inilah bisa digunakan untuk merumuskan aturan-aturan hukum internasional.

Baca juga: Azyumardi Azra dan Masa Depan Islam Indonesia

Diantara contoh konkrit penerapan masalah mursalah dalam kancah dunia politik di Indonesia adalah penerimaan pancasila sebagai dasar negara. Dalam Islam memang tidak ada landasan secara tegas dan jelas bahwa negara harus memiliki ideologi pancasila, akan tetapi tidak ada larangan dari syariat untuk menolak syariat.

Oleh karena itu, kadah fikih muamalah yang harus diingat betul adalah :

????????????? ??? ?????????????????? ?????????????????? ??????? ?????????? ?????????????????? ???????
??????????????????

Artinya : asal dalam muamalah adalah *ibahah* (boleh) hingga ada dalil yang melarang (mengharamkannya).

Soal politik, pertanyaannya bukan “apakah ada dalil yang menerangkannya?”, tapi bertanyalah “adakah ada dalil yang melarangnya?”. itu baru betul. Termasuk dalam pancasila ini, adakah dalil yang melarangnya ?. karena tidak ada, maka pancasila wajib dan bisa diterima menjadi dasar negara.

Dan, yang penting untuk diketahui pula, dalam Islam tidak ada batasan dan keharusan untuk menganut sistem negara tertentu. Semua dipasrahkan sesuai budaya dan *ijtihad* manusia. Bentuk dan sistem bernegara bukanlah tujuan, akan tetapi ia adalah wasilah atau perantara. Kalau perantara, apa tujuannya ? ya, syariat itu sendiri.

Apa tujuan syariat ?

Menurut Kiai Afif, tujuan syariat adalah menjaga tatanan dan ketertiban umat. al-Imam al-Ghazali dalam *ihya' ulumuddin* mengatakan :

Baca juga: Ulama Banjar (171): KH. Hasan Effendi Mr, S.Pd, M.Pd.

????????????? ?????????????? ??????????????

Artinya : Dunia adalah ladang akhirat.

Jadi untuk menanam dan berladang dengan amal sholih agar kita bisa memanennya di akhirat kelak, dunia harus dalam keadaan aman, stabil dan tertib.

**Catatan singkat hasil pematieran Kiai Afifud Muhadjir di halaqah fikih peradaban di Nurul Jadid.*